
Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana

Muhammad Ridwanta Tarigan¹, Madiasa Ablisar², Sunarmi³, Mahmud Mulyadi⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: Mridwanta@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang biasanya diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali sering diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini kuahap tidak mengatur larangan mengenai jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali, begitupula beberapa putusan mahkamah agung diperbolehkan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana, serta kerangka konsep pengajuan peninjauan kembali oleh penuntut umum dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemuka bahwa jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, dengan persyaratan apabila dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemindanaan. Meskipun pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK menimbulkan polemik, karena keberadaan aturan itu sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan Putusan MK yang bersifat mengikat secara umum. Berlakunya pasal a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Sehingga, hak Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum terlanggar.

Katakunci: Kewenangan Jaksa, Peninjauan Kembali, Penuntut Umum.

Situs: Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 308–321. <https://doi.org/10.56128/ijalr.v1i6.82>

1. Pendahuluan

Berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah Terpidana atau ahliwarisnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP selain Terpidana dan/atau ahliwaris, masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan inckracht yang dalam diktumnya atau

bunyinya menyatakan perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan (Kuffal, 2003).

Perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa selain Terpidana atau ahli warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (ekspelisit). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu Penuntut Umum dan pihak Terdakwa (dengan atau penasehat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan Terdakwa, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka dari itu Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak yang sama dengan Terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, Jaksa sebagai wakil negara, korban dan pihak tiga yang berkepentingan.

Perdebatan tentang diterimanya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung, yaitu sejak adanya kasus Muchtar Pakpahan hingga sekarang sepertinya belum tuntas. Berbagai pendapat telah banyak mengemuka baik dari para praktisi hukum, ahli hukum maupun para akademisi. Ada sebagian pendapat bisa memahami dengan langkah yang telah diambil Mahkamah Agung. Tetapi juga tidak sedikit pendapat yang keberatan atau tidak setuju dengan langkah Mahkamah Agung tersebut. Dari berbagai diskusi maupun kajian akademis, tampak bahwa pendapat-pendapat yang muncul diwarnai oleh latar belakang dasar pemahaman yang berbeda-beda dari sebagian pendapat terlihat didasari atas pemahaman secara kental ajaran positivisme dan pada pendapat yang lainnya terlihat didasari atas pemahaman yang lebih mengarah pada ajaran realisme hukum.

Pro-kontra diterimanya pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajuan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur hak Terpidana. Pro-kontra tersebut dimana sebagian memandang dalam pandangan hukum positif cenderung mengatakan dalam setiap keputusan-keputusan harus dikenhendaki berdasarkan undang-undang bukan sebaliknya, namun dari pandangan keadilan cenderung berfikir setiap keputusan-keputusan harus berdasarkan nilai-nilai keadilan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Undang-undang dan pendekatan konseptual." Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (*library research*), kemudian bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Hukum Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana

Sebelum KUHAP, tidak ada undang-undang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali itu, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 yang memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Nomor 18 Tahun 1969, menunda berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan alasan masih diperlukan peraturan lebih lanjut misalnya mengenai biaya perkara yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 30 November 1971, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 dan Surat Edaran tersebut dicabut, dan menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali mengenai perkara perdata dapat diajukan *request civiel*, dengan bercermin kepada *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*, sedangkan mengenai perkara pidana tidak dapat diajukan karena belum ada undang-undangnya (Hamzah, 2010).

Pasca terjadinya kasus Karta dan Sengkon yang menjadi pusat perhatian masyarakat, Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja dengan DPR tanggal 19 November 1980, memberanikan diri mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana.

Mengenai perkara pidana, diatur dalam Pasal 9, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan bahwa apabila dalam putusan- putusan yang berlainan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan; dan Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan mengandung pembebasan Terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan (Soeparman, 2007).

Dibandingkan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka terlihat keduanya hampir sama. Ketentuan dalam KUHAP ini mengatakan permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar (1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (2) Apabila dalam pelbagai putusan

terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan (3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Soeparman, 2007).

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memberikan petunjuk bagi para Hakim dalam menangani perkara permohonan Peninjauan Kembali yaitu SEMA No. 7 Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Penerbitan surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal peninjauan kembali khusus perkara pidana saja (Yuniagara et al., 2017).

Dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 merupakan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya boleh 1 (satu) kali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali walaupun ditemukan-nya novum baru. Atas dasar demi terwujudnya kepastian hukum, melalui Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk mengenai Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (Yuniagara et al., 2017).

SEMA No. 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali khusus dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dibolehkan dengan alasan apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009. SEMA No. 7 Tahun 2014 memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Suhariyanto, 2015).

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali." Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan: "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali."

Kedua Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya karena tidak kenal istilah Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali saja. Terpidana yang telah diputuskan oleh Hakim pengadilan baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali dalam upaya mencari keadilan melalui Peninjauan Kembali (Suharyanto, 2015).

Mahkamah Agung menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali yang mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak serta merta menghapus norma hukum yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Atas dasar itu, Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali (Hikmawati, 2015).

SEMA No. 7 Tahun 2014 mengenai Peninjauan Kembali hanya boleh 1 (satu) kali memunculkan polimik regulasi karena telah menghidupkan kembali frasa yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak melanggar atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Mengenai Pemberlakuan SEMA tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Gumbira, 2016).

Kedua frasa Pasal yang dijadikan landasan hukum oleh Mahkamah Agung tersebut mendeskripsikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sehingga tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Jika disandingkan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, terdapat kesamaan frasa yaitu sama-sama membatasi permohonan Peninjauan Kembali hanya 1 (satu) kali. Artinya, ketiga materi Pasal tersebut menjelaskan hal yang sama mengenai pengaturan Peninjauan kembali yang hanya boleh 1 (satu) kali (Kartika, 2014).

Secara otomatis, dikarenakan memiliki materi pengaturan yang sama, materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga ikut membatalkan materi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hal itu sejalan dengan konsep negara Indonesia yang menganut hukum positivistik yang mengandalkan hukum tertulis semata dengan sistem hukum berjenjang (hirarki norma hukum). Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *constitutief* artinya bukan saja mengubah norma hukum, akan tetapi lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru (*negative legislator*) seperti halnya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam membentuk hukum (*positive legislator*). Kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu Pasal sama dengan kekuatan hukum produk undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Kartika, 2014).

SEMA merupakan suatu produk peraturan kebijakan yang hanya berisikan petunjuk teknis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan. Surat edaran tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatannya pun tidak seperti halnya materi muatan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) seperti halnya peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan daya ikat karena putusannya bersifat final and binding. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Munculnya kontroversi terhadap terbitnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 semestinya dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung untuk mengevaluasi keputusannya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklarator tanpa adanya eksekusi, Mahkamah Agung sebagai salah satu organ negara yang bersentuhan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menindaklanjuti dan menjalankan apa saja yang termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Nalle, 2013).

3.2 Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

Pasal 263 KUHAP mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali (PK) dalam pelaksanaanya masih menimbulkan pendapat kontroversial. Karena dalam kenyataannya masih ada beberapa pakar, praktisi dan pengamat hukum yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan PK adalah Terpidana atau ahliwarisnya Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sedangkan Jaksa Penuntut Umum justru bertindak untuk dan atas nama negara dan secara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (Kuffal, 2003). Apabila kita membaca dan memahami secara utuh dan tidak ditafsirkan secara sepotong-potong isi Pasal 263 KUHAP, sampai sekarang ini masih ada sementara pihak yang berpendapat bahwa yang berhak mengajukan PK hanyalah Terpidana atau ahliwarisnya, sedangkan pihak Jaksa Penuntut Umum yang *nota bene* mewakili masyarakat dan korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan PK.

Pendapat tersebut selain terasa tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran Pasal 263 KUHAP secara utuh dan objektif. Berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah Terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ternyata selain Terpidana atau ahli waris masih ada pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan *inckracht* yang dalam diktumnya atau bunyinya menyatakan “perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”. Dengan perkataan lain dalam putusan tersebut Terdakwannya tidak dijatuhi hukum/putusan pidana meskipun Terdakwanya telah dinyatakan telah terbukti atau bersalah, oleh karena itu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memiliki hak mengajukan PK, Terpidana sudah dinyatakan bersalah namun tetap tidak dihukum (Kuffal, 2003).

Hak dan kewenangan Jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara hukum formil tidak di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum hanya diatur dalam upaya hukum, banding dan kasasi (Sihombing et al., 2022). Untuk PK sendiri secara hukum formil tidak di atur, akan tetapi dalam praktik Jaksa Penuntut Umum mempunyak hak untuk mengajukan peninjauan kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga, memang dalam KUHAP untuk hak korban dan pihak ketiga tidak diberi ruang atau tidak diatur dalam KUHAP, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan PK walaupun secara hukum formil Jaksa Penuntut Umum tidak boleh, akan tetapi atas dasar keadilan dan keseimbangan Jaksa Penuntut Umum memiliki hak yang sama seperti Terpidana atau ahliwarisnya (Ariyanto, 2015).

Menurut Yading Ariyanto (2015) “perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa selain Terpidana atau ahliwarisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (ekspelisit). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu Penuntut Umum dan pihak Terdakwa (dengan atau penasehat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan Terdakwa, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka dari itu Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak yang sama dengan Terpidana atau ahliwarisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, Jaksa sebagai wakil negara, korban dan pihak tiga yang berkepentingan.”

Pasal 263 KUHAP yang terdiri dari tiga ayat tersebut dibaca secara utuh dan objektif maka dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai rasa keadilan dan hak asasi manusia, baik HAM yang dimiliki Terpidana atau ahliwarisnya maupun HAM yang dimiliki korban kejahatan atau pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam proses yang mewakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan untuk lebih memperkuat rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP perlu dibandingakan dengan dengan perumusan Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer.

Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer boleh dikatakan hampir sama isi dari Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Dalam perumusan tersebut yang berbeda hanyalah mengenai penyebutan pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali yang tersurat dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum acara pidana militer boleh dikatakan hampir sama isi dari Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer yaitu oditur, sedangkan dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP pihak yang dimaksud tidak disebutkan secara tersurat akan tetapi pihak tersebut Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas diamanatkan. Dan dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara (setiap orang) selain mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, mereka tanpa kecuali apakah berstatus sebagai tersangka atau Terdakwa ataukah status sebagai korban kejahanan semuannya mempunyai kedudukan, harkat dan martabat serta hak asasi yang sama bagi para pencari keadilan pada umumnya (Kuffal, 2003).

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tersebut telah terjadi peristiwa yang sangat menarik perhatian dan dapat dikatakan sebagai peristiwa bersejarah, karena sejak berlakunya KUHAP tanggal 31 Desember 1981. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan PK dengan cara melakukan terobasan hukum yang seperti terjadi dalam perkara Terpidana muchtar pakpahan yang oleh pengadilan negeri medan menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan oleh pengadilan tinggi sumatera utara pada tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana pidana 4 (empat) tahun penjara. Meskipun pada tingkat kasasi Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dakwaan, namun atas permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 25 oktober 1996 dengan Nomor 55 PK/pid/1996 telah membatalkan putusan kasasi muchtar pakpahan selama 4 (empat) tahun penjara. Putusan PK Mahkamah Agung tersebut merupakan peristiwa sejarah dalam penegakan hukum di negara RI ini. Karena putusan PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan terobasan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung menerima PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Chazawi, 2010).

Pembentukan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang secara tersurat atau secara formal tidak menerangkan bahwa Jaksa dapat mengajukan PK tersebut maka secara selektif dapat menjadikan dasar hukum sebagai Jaksa penuntut untuk mengajukan PK yang dimasa yang akan datang demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Subtansi PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu PK, akan tetapi menurut penulis dalam hal mengajukan PK bukan saja dipertuntukan kepada Terpidana atau ahli warisnya melainkan juga kepada Jaksa, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan, kalau dicermati isi Pasal 263 ayat (3) KUHAP, orang yang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan, yang artinya orang yang sudah terbukti bersalah tidak diikuti tindak pidana ini merupakan suatu yang tidak adil, karena orang yang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti pemidanaan, merupakan suatu

kekeliruan atau khilafan Hakim oleh karena itu wajar Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK terhadap suatu tindak pidana (Effendy, 2005).

Dilihat dari sejarah PK yang diawali dari kasusnya sengkon dan karta pada tahun 1974 sampai 1977 dan dibebaskan pada tahun 1981, dari sejarah tersebut dasar pembentukan lembaga PK karena dijiwai dari kasusnya sengkon dan karta, bahwa negara telah salah menghukum sengkon dan karta atas tuduhan, membunuh suami istripemilik warung atas tuduhan tersebut keduanya dihukum masing-masing 7 tahun dan 12 tahun penjara, dimana keduanya dikuatkan pada masing-masing tingkat banding dan kasasi, dengan adanya bukti baru atau *novum* dan khelifan Hakim dalam menjatuhkan putusan maka keduanya mengajukan PK ke Mahkamah Agung, dengan dasar bukti baru atau *novum* tersebut atas pengakuan guneng, maka keduanya dibebaskan, akan tetapi semakin berkembangnya perkembangan jaman yang sekarang ini dan kejahatan yang semakin canggih sedangkan hukum acara pidana yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, sebelum dikeluarkan hukum acara yang baru perlunya adanya terobosan hukum yang dilakukan oleh para Hakim dalam mengambil keputusan atau menerima PK yang dilakukan oleh para pihak, baik itu Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum (Effendy, 2005).

Upaya hukum PK yang diajukan oleh Jaksa banyak menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan akademis, praksi hukum maupun ahli hukum dimana masing-masing mereka mempunyai pandangan yang berbeda antara satu sama lain ada yang mengatakan bahwa PK merupakan hak Terpidana atau ahliwarisnya atas dasar Pasal 263 ayat (1) KUHAP bukan merupakan hak Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Jaksa mempunya hak yang sama dengan Terpidana atas dasar Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), dari dasar hukum tersebut bila dicermati isi Pasal tersebut baik dalam KUHAP maupun Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Jaksa mempunyai kedudukan yang sama seperti Terpidana, yaitu bisa mengajukan PK, PK pertama kali yang di ajukan oleh Jaksa pada tahun 1996 kasusnya Muchtar Pakpahan pada tingkat pengadilan Negeri Muchtar Pakpahan dihukum bersalah oleh pengadilan tingkat pertama Medan, dan pada pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dalam tingkat kasasi muchtar pakpahan dibebaskan karena tidak terbukti, dari awal kasusnya muchtar pakpahan tersebut Jaksa punutut umum mengajukan PK karena atas dasar yang kuat untuk mencapainya rasa keadilan, karena menurut pandangan Jaksa bahwa Hakim khilaf dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan dan adanya alat bukti baru (*novum*), serta atas dasar keadilan maka dari itu Jaksa mempunyai hak yang sama untuk mengajukan PK (Chazawi, 2010).

Perdebatan tentang diterimanya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung, yaitu sejak adanya kasus Muchtar Pakpahan hingga sekarang sepertinya belum tuntas. Berbagai pendapat telah banyak mengemuka baik dari para praktisi hukum, ahli hukum maupun para akademisi. Ada sebagian pendapat bisa memahami dengan langkah yang telah diambil Mahkamah Agung. Tetapi juga tidak sedikit pendapat yang keberatan atau tidak setuju dengan

langkah Mahkamah Agung tersebut. Dari berbagai diskusi maupun kajian akademis, tampak bahwa pendapat-pendapat yang muncul diwarnai oleh latar belakang dasar pemahaman yang berbeda-beda dari Sebagian pendapat terlihat didasari atas pemahaman secara kental ajaran positivisme dan pada pendapat yang lainnya terlihat didasari atas pemahaman yang lebih mengarah pada ajaran realisme hukum (Harahap, 2002).

Pro-kontra diterimanya pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajuan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur hak Terpidana. Pro-kontra tersebut dimana sebagian memandang dalam pandangan hukum positif cenderung mengatakan dalam setiap keputusan-keputusan harus dikenhendaki berdasarkan undang-undang bukan sebaliknya, namun dari pandangan keadilan cenderung berfikir setiap keputusan-keputusan harus berdasarkan nilai-nilai keadilan (Effendy, 2005).

Sejalan dengan ajaran prioritas baku tentang tujuan hukum dari Gustav Radbrouch, dimana keadilan selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran prioritas baku tersebut dianut pula Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata". Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Hamzah, 2010).

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran dan untuk mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati suatu kebenaran materiil sehingga terhadap suatu ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum atau pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti atau tidak telah melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau apakah orang yang didakwakan itu dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal mungkin digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya Pasal demi Pasal, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Hamzah, 2010).

3.3 Polemik Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana

Pada tanggal 7 Desember 2021 DPR RI telah mengesahkan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dari sebelas poin ketentuan yang direvisi, salah satunya adalah perihal kewenangan jaksa berhak mengajukan permohonan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Kewenangan jaksa termaktub di dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, di mana dijelaskan kalau PK yang dilakukan Kejaksaan adalah tugas dan tanggung jawab mewakili negara dalam hal melindungi kepentingan korban, juga bagi negara, dan memposisikan kedudukan jaksa seimbang (*equality of arms principle*) dan sama dengan hak terpidana atau ahli waris dalam hal mengajukan PK. Namun demikian, ketentuan itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan No. 33/PUU-XJV/2016 yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2016 terkait permohonan Anna Boentaran, istri Djoko Tjandra, terpidana kasus Bank Bali, secara tegas melarang jaksa menempuh upaya hukum tersebut. Secara normatif jaksa tidak bisa mengajukan PK. Hal ini sudah menjadi keputusan MK, terkait adanya judicial review Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke MK oleh keluarga terpidana tentang adanya upaya hukum jaksa mengajukan PK. Putusan MK itu cukup jelas, yang berhak mengajukan permohonan PK adalah terpidana atau ahli warisnya, seperti disebutkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun, jika sampai kejadian jaksa mengajukan permohonan PK seperti pada Kasus Muchtar Pakpahan yang dituduh mendalangi demo buruh, serta kasus Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra, adalah kekeliruan peradilan. Upaya ini dapat dikategorikan penerobosan aturan KUHAP, dan tindakan sewenang-wenang terhadap ketentuan hukum (Gunawan, n.d).

Semestinya para pembentuk undang-undang yang mengesahkan revisi UU Kejaksaan paham bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Cukup jelas, bunyi pasal itu mesti dimaknai, bahwa jaksa tak punya wewenang mengajukan PK. Jika itu dilakukan, apalagi kemudian dikabulkan oleh MA, maka akan terjadi pelanggaran prinsip PK itu sendiri. Prinsip PK yang dilanggar, yaitu terhadap subjek dan Objek PK. Subjek PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Adapun objeknya berupa putusan di luar putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) yang baru diundangkan pada 31 Desember 2021 lalu diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ricki Martin Sidauruk selaku Pemohon mempersoalkan berlakunya kembali ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan RI untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Dalam persidangan, Ricki menyampaikan ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan mengajukan PK tersebut tidak hanya bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang berkeadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam kerangka konseptual negara hukum Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Pemohon dengan mengingat

Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK. Menurut Ricki Sidauruk (n.d), "keberadaan aturan itu sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan Putusan MK yang bersifat mengikat secara umum. Berlakunya pasal *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Sehingga, hak Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum terlanggar akibat berlakunya Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan". Selain itu, sambung Ricki, pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-VI/2008 juga berpotensi menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum pada praktik penegakan hukum. "Apabila ketentuan dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan tersebut tetap berlaku, dikhawatirkan menjadi preseden buruk terhadap mekanisme ajudikasi konstitusional sebagaimana Putusan MK yang berlaku umum serta bersifat final and binding, tetapi pada kenyataannya dapat dikesampingkan".

Ricki menyebutkan upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya memperoleh perlakuan tidak adil dari negara, dalam hal ini melalui putusan hakim. Pemohon juga berpandangan bahwa pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, bukan kepentingan negara ataupun korban. Sehingga, Ricki, mengesampingkan esensi tersebut mengakibatkan hilangnya makna PK dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana. PK dipercaya Pemohon sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan seorang terpidana atau ahli warisnya karena berhadapan dengan kekuasaan negara. Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan di Undang-Undang Kejaksaan ada kekhususan. Substansi yang boleh diajukan PK oleh jaksa hanya kalau ada putusan yang menyatakan terdakwa terbukti, tetapi tidak dipidana. "Bukan semua putusan pidana bisa di-PK atau putusan bebas bisa di-PK,". Suhartoyo mencontohkan pada putusan *ontslag*. Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan (PK) diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua ketentuan Pasal-Pasal tersebut PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada Terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada negara yang dipresentasikan oleh Jaksa, karena secara prinsip negara tidak menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi Terpidana atau ahli warisnya. Berkaitan dengan pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK menimbulkan polemik. Keberadaan aturan itu

sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan Putusan MK yang bersifat mengikat secara umum. "Berlakunya pasal *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Sehingga, hak Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum terlanggar akibat berlakunya Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan". Selain itu, pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-VI/2008 juga berpotensi menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum pada praktik penegakan hukum. Apabila ketentuan dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan tersebut tetap berlaku, dikhawatirkan menjadi preseden buruk terhadap mekanisme adjudikasi konstitusional sebagaimana Putusan MK yang berlaku umum serta bersifat *final and binding*, tetapi pada kenyataannya dapat dikesampingkan.

Referensi

- Ariyanto, Y. (n.d.). *Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia*.
- Astuti, Indriyani. "Kewenangan Jaksa Ajukan PK Digugat Ke Mahkamah Konstitusi", melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469058/kewenangan-kejaksaan-ajukan-pk-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal 22 April 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Chazawi, A. (2010). *Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat*. Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gumbira, S. W. (2016). Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 106–119.
- Gunawan, Stafanus. "Pasal 30 UU Kejaksaan, Memicu PK atas PK", melalui <https://www.tabloidskandal.com/opini/pasal-30-uu-kejaksaan-memicu-pk-atas-pk.html>, diakses pada tanggal 22 April 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.
- Hikmawati, P. (2015). Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali. *Info Singkat Hukum*, 7(01).
- Kartika, S. D. (2014). Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Info Singkat Hukum*, 6(06).
- Kuffal, H. M. A. (2003). *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nalle, V. I. W. (2013). Kewenangan yudikatif dalam pengujian peraturan kebijakan. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 33–47.
- Sidauruk, Ricki Martin. "Kewenangan Jaksa Mengajukan PK Diuji", melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17976>, diakses pada tanggal 22 April 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2022). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi

- Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1 SE-Artikel), 281–293. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/42>
- Soeparman, P. (2007). *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahanan*. Refika Aditama.
- Suhariyanto, B. (2015). Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 335–350.
- Yuniagara, R., Purnama, E., & Sjafei, M. S. (2017). Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 117–136.
